



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk**

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk., ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Waktu : 15.30 WIB – 15.50 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sejumlah 140.681.551 saham sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 3 Mei 2016.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 9,6% dari modal disetor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019.
3. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Perseroan : Bapak Darma Putra
Komisaris Perseroan : Ibu Tien
Komisaris Independen Perseroan : Bapak Benny Mokalu

DIREKSI

Direktur Utama Perseroan : Bapak Wito Mailoa
Direktur Perseroan : Ibu Natalia Purnama
Direktur Perseroan : Bapak Ageng Purwanto

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 38.286.568.977 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 98,41% dari total 38.906.305.927 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk didalamnya 6.186.220.519 saham atau setara dengan 98,3% dari total 6.293.011.769 saham dari Pemegang Saham Independen.
- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada satupun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	38.286.568.977 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	6.186.220.519 saham (100% dari total seluruh saham dari Pemegang Saham Independen yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara III	38.286.568.977 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sejumlah 140.681.551 (seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu) saham sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 3 Mei 2016.
2. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MESOP tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyesuaian atas jumlah Hak Opsi yang diterbitkan Perseroan dan harga pelaksanaan MESOP bilamana Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penggabungan usaha maupun bentuk-bentuk reorganisasi atau restrukturisasi Perseroan yang dapat mempengaruhi permodalan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 3.712.482.170 (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam meningkatkan jumlah saham dan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui untuk melakukan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan terhadap Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian tersebut.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali dan menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan atau perbaikan sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

The Board of Directors of PT MNC Kapital Indonesia Tbk., (the "Company"), hereby announces that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on:

Day /Date : Thursday, June 20, 2019
Time : 03.30 PM – 03.50 Indonesia Western Standard Time
Place : iNews Tower 3rd Floor
MNC Center, Jl. Kebon Sirih kav. 17-19, Central Jakarta 10340

The Meeting was convened with the following agendas:

1. Reaffirmation of authority and power of attorney to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners regarding the implementation of the Management and Employee Stock Option Program (MESOP) at the maximum number of 140,681,551 shares as approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 3, 2016.
2. Approval on the increasing of paid up capital of the Company through Capital Increase Without Pre-emptive Rights mechanism for the maximum of 9.6% of the paid-up capital pursuant to the applicable laws and regulations in the capital market especially the regulation of Indonesia Financial Service Authority No.14/POJK.04/2019.
3. Approval to amend Article 3 of the Company's Article of Association concerning purpose and objectives and business activities.

- A. Board of Commissioners and the Board of Directors who attended the Meeting were:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	:	Mr. Darma Putra
Commissioner	:	Mrs. Tien
Independent Commissioner	:	Mr. Benny Mokalu

BOARD OF DIRECTORS

President Director	:	Mr. Wito Mailoa
Director	:	Mrs. Natalia Purnama
Director	:	Mr. Ageng Purwanto

- B. The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 38,286,568,977 shares with valid voting rights, equivalent to 98.41% of a total of 38,906,305,927 shares with valid voting rights that were issued by the Company, including 6,186,220,519 shares equivalent to 98.3% of a total of 6,293,011,769 shares from Independent Share Holders.
- C. In the Meeting, the Company gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion in every agenda of the Meeting, but there were no shareholders and/or their authorized proxies who raised questions and/or give any opinion.
- D. The resolution mechanism in the Meeting was as follow:
Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that no amicable decision was reached, the resolutions would be resolved by way of voting.

- E. The results of the Resolution:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain
Agenda I	38,286,568,977 shares (100% from total shares which valid and attended the Meeting)	-	-
Agenda II	6,186,220,519 shares (100% from total shares of Independent Share Holders which valid and attended the Meeting)	-	-
Agenda III	38,286,568,977 shares (100% from total shares which valid and attended the Meeting)	-	-

- F. The Summary of Meeting Resolutions was as follows :

First Agenda:

1. Approved to reaffirm the authority and power of attorney to the Company's Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners regarding the implementation of Management and Employee Stock Option Program (MESOP), to a maximum of 140,681,551 (one hundred forty million six hundred eighty one thousand five hundred fifty one) shares, as had been approved by Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 3, 2016.
2. Approved to reaffirm the authority and power of attorney to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to conduct all necessary action with respect to the implementation of MESOP, including but not limited to the adjustment of the numbers of Options that issued by the Company and MESOP exercise price if the Company conduct corporate action that causes change in the nominal of par value, merger, as well as Company's reorganization or restructuring that could affect the capital of the Company.

Second Agenda:

1. Approved to increase the Company's Capital through the mechanism of Capital Increase without Pre-Emptive Rights at maximum of 3,712,482,170 (three billion seven hundred twelve million four hundred eighty two thousand one hundred seventy) shares with par value of Rp100 (one hundred) per shares to the investors including to the Company's shareholders, with due regard to the prevailing laws and regulations in the capital market, especially regulation of the Financial Services Authority No.14/POJK.04/2019.
2. Granted the authority and power of attorney to the Company's Commissioner for issuing Company's new shares regarding implementation of Capital Increase without Pre-Emptive Rights.
3. Granted the authority and power of attorney to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to conduct all necessary actions with respect to the Capital Increase without Pre-Emptive Rights of above mentioned, including but not limited to determine the numbers of shares and exercise price of Capital Increase without Pre-Emptive Rights that considered appropriate by the Board of Directors, the adjustment of the number of shares and exercise price if the Company conduct corporate action that causes change in the nominal of par value, to make and/or demanded to make all documents related to the capital increase as well as ask for the approval and/or provide report and register to the authority with regard to the Capital Increase without Pre-Emptive Rights, one thing and another without any exception with due regard to the prevailing laws, including capital market regulations.

Third Agenda:

1. Approved to adjust the Company's business activities in accordance to the Decree of the Head of Central Bureau Statistic Number 19, 2017 regarding Amendment of the Decree of the Head of Central Bureau Statistic Number 95, 2015 regarding the Standard Classification of Business in Indonesia and amendment of Article 3 of the Company's Article of Association in relation to the adjustment abovementioned.
2. Granted the authority and power of attorney to the Company's Board of Directors with a substitution right to rewrite and declare the resolution of the amendment of Article of Association into a Notarial Deed including the amendment or correction as long as it is required by the authority, apply for the approval and conduct necessary registration to the authority and perform all necessary action related to the abovementioned resolution according to the prevailing laws and regulations.

Furthermore, the Meeting has approved to grant the authority and power of attorney with right of substitution to the Company's Board of Directors to perform all necessary actions in connection with the resolution of the Meeting including but not limited to make or cause to be made and to execute any deeds in relation to this resolutions of the Meeting.

Jakarta, June 24, 2019
PT MNC Kapital Indonesia Tbk
The Board of Directors